

SKRIPSI

ASPEK HUKUM PERJANJIAN PENANGGUNGAN UTANG TERHADAP DEBITOR DALAM KEPAILITAN



Per 113 /05
Sen
a

AGUNG NUGRAHA ADITYA SENA
(030110991 U)

**BIDANG MINAT HUKUM BISNIS
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**




**ASPEK HUKUM PERJANJIAN PENANGGUNGAN UTANG
TERHADAP DEBITOR DALAM KEPAILITAN**

SKRIPSI


**Diajukan Sebagai Penulisan Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**

Pembimbing



Wuri Adriyani, S.H., M.Hum.
NIP. 131 653 462

Penulis



Agung Nugraha Aditva Sena
NIM. 030110991 U

**BIDANG MINAT HUKUM BISNIS
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas dalam skripsi ini, maka saya menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pengaturan perjanjian penanggungan yang melibatkan debitor dan penanggung utang debitor hingga saat ini masih tunduk pada pasal-pasal pada *Burgerlijk Wetboek* bab ketujuh belas.
- b. Perjanjian penanggungan utang yang melibatkan debitor dan penanggung utang memunculkan beberapa akibat hukum terhadap proses kepailitan, yaitu:
 - 1) Pemeriksaan permohonan pailit dapat dilanjutkan apabila penanggung hanya menanggung satu utang debitor terhadap kreditor atau penanggung menanggung beberapa utang debitor terhadap kreditor tetapi masih menyisakan dua atau lebih utang terhadap kreditor.
 - 2) Pemeriksaan permohonan pailit harus dihentikan untuk sementara apabila dalam pemeriksaan permohonan pailit, debitor mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) wajib diputus terlebih dahulu sebelum permohonan pailit diputus. Ada dua kemungkinan yang terjadi dalam hal pengajuan permohonan PKPU. Kemungkinan pertama adalah permohonan PKPU tersebut berakhir dengan suatu perdamaian. Permohonan PKPU yang berakhir dengan suatu perdamaian, maka debitor tersebut tidak dapat

dinyatakan pailit. Apabila PKPU tersebut tidak dapat diakhiri dengan perdamaian, maka debitor tersebut akan dinyatakan dalam keadaan pailit.

- 3) Adanya perjanjian penanggungan utang yang terjadi setelah putusan pailit tidak mengakibatkan batalnya putusan pailit terhadap debitor yang dinyatakan pailit, kecuali apabila panitia para kreditor dan hakim pengawas menganjurkan kepada pengadilan untuk mencabut putusan pailit tersebut.
- 4) Penanggung yang menanggung utang debitor terhadap kreditor dapat dipailitkan oleh kreditor asal memenuhi syarat-syarat kepailitan yang adanya dua atau lebih kreditor dan adanya utang yang tak terbayar yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Selain memenuhi syarat-syarat kepailitan, penanggung dapat dipailitkan apabila penanggung melepaskan hak istimewanya yang diatur dalam pasal 1831 BW.

2. Saran

- a. Untuk menjamin kepastian hukum dalam hal adanya penanggung dalam kepailitan, maka diperlukan pengaturan yang lebih jelas yang mampu menjembatani antara perjanjian penanggungan dan kepailitan. Perlunya pengaturan yang lebih lanjut mengenai kedudukan seorang penanggung dalam kepailitan. Pengaturan tersebut hendaknya menjelaskan mengenai kedudukan hukum penanggung dalam kepailitan debitor.
- b. Debitor hendaknya mengajukan upaya agar debitor tidak terhindar dari putusan pailit, atau setidaknya terhindar dari permohonan pailit. Upaya yang

**dapat ditempuh adalah dengan cara mengajukan restrukturisasi utang
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.**